



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 050/ 06 /2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 050/01/2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu menetapkan kembali personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor: 050/01/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor: 050/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Comp. Hk, Disc. D/ Keg. Pak Dar/Produk Hukum/SK Sekwan-2014